**Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah**

*The Authority Of Political Parties in Withdrawing Support For Regional Head Candidate Pairs*

Muhammad Mutawalli, Andi Pangerang Moenta, Muhammad Hasrul

Universitas Hasanuddin Makassar

Email: mutawallimuhammad22@gmail.com

|  |  |
| --- | --- |
| **Info****Artikel** | **Abstract** |
| **Diterima\***(Di isi oleh Pengelola Jurnal)**Revisi I\***(Di isi oleh Pengelola Jurnal)**Revisi II\***(Di isi oleh Pengelola Jurnal)**Disetujui\***(Di isi oleh Pengelola Jurnal) | *Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara jelas mengenai bentuk kewenangan Partai Politik dalam penarikan dukungan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah yang telah diusung dan didukung dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, serta memberikan pemahaman mengenai bentuk sanksi yang dapat diberlakukan terhadap Partai Politik yang telah melakukan penarikan atau pencabutan dukungan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. secara teoritis penulisan ini dibangun dengan perspektif hukum tentang kewenangan partai politik dalam penarikan dukungan dan didukung oleh Teori Kewenangan, Teori Demokrasi, Teori Negara Hukum, Teori Pengambilan Keputusan dan Teori Sanksi. Perumusan semua argumen, fakta, dan kerangka teoritis pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Data yang didapat dan dikumpulkan melalui buku, jurnal, tesis dan disertasi terakhir, hasil wawancara dan artikel tulisan-tulisan yang terkait dengan permasalahannya. Metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normative yang kemudian dengan penambahan data atau unsur empiris. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang digunakan dalam observasi perpustakaan dan dipadukan dengan fakta-fakta yang ada dalam lapangan. Adapun hasil penelitian ini, yaitu dimana kewenangan Partai Politik perihal penarikan atau pencabutan dukungan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah berada pada tiga tahapan atau prosesnya, diantaranya tahapan pertama yaitu tahap sebelum melakukan pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU, tahap kedua ialah tahap setelah melakukan pendaftaran ke KPU, dan tahap yang ketiga ialah tahap setelah penetapan bakal pasangan calon oleh KPU. Diantara tahapan yang ada, maka ada yang menjadi ruang penuh partai politik sebagai peserta pemilihan kepala daerah dan adapula ruang penuh KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. Sehingga perihal penarikan atau pencabutan dukungan tersebut sejatinya partai politik tidak dibolehkan sewenang-wenangnya untuk melakukan penarikan atau pencabutan dukungan tersebut terhadap bakal pasangan calon. Merujuk pada peraturan yang berlaku maka bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada partai politik yang melakukan penarikan atau pencabutan bakal pasangan calon ialah sanksi pidana dan sanksi administrative. Dimana sanksi administrative dinilai masih kurang tegas terhadap partai politik, berbeda dengan sanksi pidana yang bersifat (ultimum remedium) atau sebagai upaya terakhir yang jauh lebih tegas, akan tetapi hanya ditujukan kepada pimpinan atau pimpinan para ketua partai politik pusat yang dengan sengaja melakukan penarikan atau pencabutan dukungan tersebut.**Kata Kunci : Partai Politik, Penarikan Dukungan, Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah**This study aims to explain the political party authority in withdrawing support for the regional head candidate in elections, as well as providing an understanding of sanctions that targeted political parties who withdrawn or revoked their political stance by applicable regulations. This study using a legal perspective on the authority of political parties in withdrawing support and Authority Theory, Democracy Theory, Rule of Law Theory, Decision Making Theory, and Sanction Theory as supported theories. The formulation of all arguments, facts, and theoretical frameworks in this study uses empirical normative legal research methods. Data obtained and collected through books, journals, theses, and recent dissertations, interviews, and articles related to the problem. The research method in this study combines elements of normative and empirical law and data. This research is qualitative research used in library observation. This research concludes that the authority of political parties regarding the withdrawal of support for a prospective regional head candidate pair explained in three stages or processes, including the first stage is before registering candidates to the KPU, the second stage is the stage after registering with KPU, and last is the stage after the determination of a prospective pair of candidates by the KPU. Among the existing stages, there is a full space for political parties to participate and room for the KPU to organize regional head elections. So concerning the withdrawal of support, political parties are not allowed arbitrarily to withdraw or vice versa regarding their support for prospective pairs of candidates. Referring to the applicable regulations, the forms of sanctions that can be given to political parties that withdraw or revoke a candidate pair are criminal sanctions and administrative sanctions. Where administrative sanctions are considered to be less firm against political parties, in contrast to criminal sanctions (ultimum remedium) or as a last resort that is much firmer but only aimed at the leaders or leaders of the heads of the central political parties who deliberately make withdrawals.**Keyword: Political Parties, Withdrawal of Support, Prospective Regional Head Candidates.* |

1. **PENDAHULUAN**

Dalam urusan pemerintahan daerah, tentu keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan untuk menjadi wakil pemerintah pusat ditingkat daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[[1]](#footnote-2) Sedangkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dengan adanya kepala daerah sebagai pemerintah daerah tentu diaharapkan dapat mewujudkan kehendak, aspirasi serta kepentingan rakyat. Jika dilihat dari segi kedudukannya, Gubernur dalam hal ini Pemerintah Daerah adalah sebagai one single command (kesatuan komando), yaitu Gubernur memantapkan koordinasi antar level pemerintah daerah, serta mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah,[[2]](#footnote-3) serta mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, tanggung jawab penyelenggaraan birokrasi dan politik yang berlandaskan tujuan bernegara dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.[[3]](#footnote-4)

Dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki dan menguasai kekuasaan dan kekuasaan itu sendiri dilakukan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. demokrasi pada awalnya merupakan gagasan tentang pola hidup yang muncul sebagai reaksi atas realitas sosial dan politik yang tidak manusiawi dalam masyarakat. *(in a democratic country, the people who own and control the power and power itself is performed for the interests of the people themselves. initially, democracy was an idea of the pattern of life that emerged as a reaction to the inhuman social and political reality in society)*.[[4]](#footnote-5)

Dalam rangka demokratisasi di daerah (provinsi / kabupaten / kota) untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah, hadirnya pemimpin di daerah ini (Gubernur, Walikota, Bupati) yang memiliki kemampuan memimpin dan memahami karakter. kawasan tersebut menjadi prasyarat utama. Pasalnya, kepala daerah menempati posisi strategis untuk terlebih dahulu mengontrol birokrasi pemerintahan guna mencapai kesejahteraan rakyatnya. Beranjak dari konstruksi kontekstual seperti tersebut di atas, maka model pilkada langsung dilaksanakan sejak Juni 2005. (In the context of democratization in the region (province, regency, city) to realize the ideals of local autonomy, the presence of the leader in this area *(the Governor, the Mayo, /the Regent) who has ability to lead and understand the character of the area become main prerequisite. It is because the head of the region occupies a strategic position to control the government bureaucracy in advance in order to reach the prosperity of his/her people. Moving on from the contextual construction as mentioned above then, the model of local direct elections has been held since June 2005)*.[[5]](#footnote-6)

Pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah upaya demokrasi untuk mencari pemimpin daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang damai, jujur, dan adil. Salah satu prinsip demokrasi yang terpenting adalah pengakuan terhadap perbedaan dan penyelesaian perbedaan secara damai tanpa pertikaian.[[6]](#footnote-7) Oleh karena itu, pihak-pihak yang berbeda pendapat wajib mengembangkan sikap toleran, saling menghargai, dan saling menghormati antara satu dengan lainnya.[[7]](#footnote-8) Melalui Pilkada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.[[8]](#footnote-9) Pemilihan kepala daerah merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur.[[9]](#footnote-10) Dalam konteks demokrasi, partai politik dirancang dan didirikan memang untuk berkompetisi meraih pengendalian kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan negara. Karena itu, wajar jika partai politik melakukan internalisasi pemahaman dan keahlian politik untuk dapat secara efektif memperoleh dan selanjutnya mempertahankan kekuasaan kepada anggota-anggotanya sebagai calon-calon aktor pengendali kekuasaan pemerintah. Disinilah kepentingan partai politik perlu ditonjolkan terutama agar dapat menarik sebesar mungkin dukungan masyarakat untuk memenangkan kompetisi kekuasaan[[10]](#footnote-11), dengan cara menghadirkan sosok calon pemimpin Negara maupun daerah yang menurut suatu partai politik tertentu patut diberikan sarana berupa dukungan yang bersifat materil maupun nonmateril.

Dalam proses mewujudkan cita politik tersebut tentu dibutuhkan suatu ruang atau proses agar tercapainya suatu pemerintahan yang baik dengan adanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun pada tataran praktis, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tidak lepas dari berbagai permasalahan dan penerapannya di lapangan. Mulai dari permasalahan teknis pemilu, seperti penyalahgunaan jabatan pasangan calon, sengketa hasil pemilihan kepala daerah, praktik money politics dan salah satunya adalah pencabutan atau penarikan dukungan terhadap calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik pengusung yang telah diusung dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan dinilai telah membatasi warga negara untuk ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan negara, yang dimana hal tersebut berkaitan dengan hak pemenuhan konstitusional warga negara untuk berpolitik, dan memenuhi hak dipilih atau memilih, dan dimana penarikan atau pencabutan dukungan ini dilakukan setelah pada beberapa tahapan yang tentu melalui prosedur-prosedur yang berlaku. Pemilihan Umum menjadi tolak ukur dalam penerapan demokrasi. Bahkan, ada pandangan yang mengatakan pemilu merupakan sebuah kata kunci bagi semua bangsa yang ingin mengembangkan demokrasi.[[11]](#footnote-12)

Dalam hal kewenangan pencabutan bakal pasangan calon kepala daerah, partai politik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan atau penarikan dukungan yang dapat dilihat dalam pasal 78 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU No.15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU No.3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota yang berbunyi:

(1) Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal:

1. Dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
2. Berhalangan tetap; atau
3. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi keadaan:

1. Meninggal dunia; atau
2. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

Kewenangan partai politik perihal pencabutan atau penarikan dukungan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah juga diatur didalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang yang berbunyi : 1) Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara. 2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia.

Hipotesis yang mendorong peneliti melakukan kajian ini adalah disebabkan karena perihal penarikan dana tau pencabutan dukungan ini dinilai tidak mengindahkan amanat dari Undang-Undang Dasar yang dimana Undnang-Undang dasar menjamin hak politik setiap warga negara berhak untuk ikut dalam memenuhi kehendak politiknya, baik itu berorientasi pada hak memilih dana tau hak untuk dipilih sebagai perwujudan pemenuhan hak politik warga negara.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan tipe penelitian normatif yang secara garis besar akan lebih banyak berfokus pada data sekunder atau bahan pustaka dimana difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[[12]](#footnote-13) Pendekatan terhadap penelitian ini ialah dengan pendekatan perundang-undangan *(legal / yuridis approach)* yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang ataupun regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang dihadapi. Untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat melihat konsistensi antara regulasi satu dengan yang lainnya.[[13]](#footnote-14) Pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan Teori Kewenangan, Teori Negara Hukum, Teori Demokrasi, Teori Pengambilan Keputusan, dan Teori Sanksi. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif, maka jenis data yang paling utama yang digunakan oleh penulis adalah data Sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari materi hukum seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta bahan hokum sekunder yaitu literature-literatur yang dapat memberikan penjelasan mendalam terhadap bahan hukum primer.[[14]](#footnote-15) Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk ditulis dipenelitian ini di analisis secara yuridis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.[[15]](#footnote-16)

1. **PEMBAHASAN**

**Bentuk Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Sebelum Pendaftaran.**

Berbicara mengenai kewenangan, kewenangan merupakan konsep inti dalam hukum negara dan administrasi. Dalam hukum ketatanegaraan, kewenangan diartikan sebagai kekuatan hukum *(rechtsmacht)*. Jadi di konsep hukum publik, otoritas berkaitan dengan supremasi hukum *(In the concept of public law, authority is a core concept in state and administrative law. In constitutional law, authority is described as legal power (rechtsmacht). So in the concept of public law, authority relates to the rule of law)*.[[16]](#footnote-17) Menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.[[17]](#footnote-18)

Persoalan pencabutan dukungan itu memiliki mekanisme dan prosedur yang berlaku, yang telah diatur didalam undang-undang dan peraturan KPU yang berlaku, salah satunya ialah apabila partai sudah mengeluarkan dukungan kepada bakal pasangan calon apabila mencabut dan sudah mendaftarkan calon di KPU itu sudah tidak diperbolehkan lagi dicabut, dan apabila dicabut maka dapat dikenakan sanksi yang diberikan kepada partai politik yang bersangkutan. Terkecuali masih dalam tahap proses pengurusan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi dan perbaikan maka parpol dapat melakukan penarikan atau pencabutan dengan artian melakukan perubahan haluan politik kepada pasangan calon yang berbeda. Jika dihubungkan dengan kewenangan partai politik maka, parpol itu memiliki kewenangan sendiri dalam menilai bakal pasangan calon yang melalui proses panjang termasuk diantaranya penjaringan bakal pasangan calon, fit and proper test, dan disesuaikan dengan kebutuhan partai yang diikuti pasangan calon. Namun setelah kemudian pasangan calon itu diputuskan, partai masih berhak untuk mencabut apabila ada ketentuan-ketentuan yang dilanggar yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Biasanya partai memutuskan untuk mencabut atau menarik dukungan bukan alasan suka atau tidak suka, atau kemauan ketua umumnya melainkan berdasarkan dengan proses penjaringan penjenjangan yang ada.

Jika dari semua instrumen atau kesepakatan yang disepakati lalu ada yang tidak terpenuhi maka disitulah biasa terjadinya pencabutan terhadap bakal paslon, bukan karena ada mahar atau tidak ada mahar melainkan melihat dari sisi kualitas calon dan survey paslon yang bagus maka partai bisa mendorong paslon sebagai kandidat calon kepala daerah. Tetapi jikalau ada komitmen yang tertulis atau dari hasil fit and proper test yang dilanggar atau dapat diistilahkan etika moral yang tidak terpenuhi, partai baik perwakilan kota, kabupaten dan provinsi terkhusus pimpinan pusat parpol berhak untuk mencabut dengan melihat mekanisme penjenjangan wilyahnya baik di kota kabupaten yang melibatkan semua pihak dalam proses rapat pleno partai. Sehingga tidak serta merta pimpinan pusat parpol mencabut dukungan dengan alasan tidak suka dengan paslon. Pimpinan pusat harus memanggil perwakilan kota kabupaten dan provinsi lalu mendiskusikan hal pencabutan tersebut yang sesuai mekanisme. Partai politik memiliki kewenangan mencabut atau menarik dukungan selama partai belum ditetapkan sebagai partai pendukung dan pengusung salah satu bakal pasangan calon oleh KPU.

Pada dasarnya partai politik memiliki kewenangan sebebas-bebasnya perihal pencabutan atau penarikan dukungan bakal pasangan calon kepala daerah dapat dilakukan saat sebelum melakukan pendaftaran. Hal ini dikarenakan saat sebelum pendaftaran, partai politik belum terdaftar sebagai partai atau gabungan partai pengusung dan pendukung. Disinilah ruang yang menjadi kewenangan penuh partai politik untuk menentukan bakal pasangan calon yang akan diusung ataupun yang akan didukung.

**Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Setelah Melakukan Pendaftaran Calon Kepala Daerah.**

Partai politik memiliki kewenangan perihal penarikan atau pencabutan dukungan bakal pasangan calon kepala daerah setelah mendaftarkan bakal calon di KPU, merujuk dari syarat penggantian calon yang termaktub dalam pasal 49 ayat (5) dan pasal 50 ayat (5) Undang-Undang No.8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi: Pasal 49 Ayat (5) “Dalam hal pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang diajukan Partai Politik atau gabungan Partai Politik berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk mengajukan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi diterima”. Sedangkan didalam pasal 50 ayat (5) dikatakan bahwa: Dalam hal pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk mengajukan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima”.

Sehingga jika kita merujuk pada aturan tersebut diatas maka penulis berpendapat bahwa setelah partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon yang telah disepakati dan akan diusung ke KPU, partai politik memiliki kewenangan untuk melakukan penggantian atau penarikan bakal pasangan calon, akan tetapi dengan catatan bahwa, pasangan calon dinyatakan berhalangan tetap untuk mengikuti proses pemilihan, sehingga persyaratan yang diajukan tentu dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga dalam hal ini KPU akan memberitahukan kepada partai politik yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan persyaratan berikut dapat melakukan perubahan usulan perihal bakal pasangan calon kepala daerah yang akan didaftarkan.

Berbicara mengenai kewenangan partai politik dalam penarikan atau pencabutan dukungan bakal pasangan calon kepala daerah setelah melakukan proses pendaftaran yang harus dipahami pertama-tama ialah bahwa didalam tahapan penyelenggaraan suatu pemilihan kepala daerah itu ada tujuh tahapan yang dimana tahapan ini memuat antara yang mana menjadi bagian dari kewenangan atau otoritas partai politik sebagai representative warga negara dan yang mana menjadi otoritas KPU dan Bawaslu sebagai representative negara. Tahapan tersebut diantaranya:

1. Pendaftaran Peserta Pilkada;
2. Verifikasi tahap 1 (Proses Penelitian terhadap berkas pencalonan);
3. Perbaikan (dalam tahapan ini berkas pendaftaran yang sekiranya masih terdapat kekurangan atau belum memenuhi syarat pencalonan akan dikembalikan ke partai politik untuk kemudian parpol melakukan perbaikan terkait berkas syarat pencalonan);
4. Verifikasi tahap 2 (Proses penelitian lanjutan yang dimana proses ini akan menentukan apakah bakal pasangan calon memenuhi syarat atau tidak);
5. Penetapan Pasangan Calon (Proses ini merupakan otoritas penuh KPU sebagai representative negara yang tidak boleh lagi dicampuri atau melibatkan partai politik sebagai representative warga negara);
6. Masa Kampanye (Tahapan yang merupakan kewenangan partai politik untuk melakukan langkah-langkah pemenangan terhadap bakal pasangan calon, tentu dalam hal ini juga masih harus memperhatikan tata tertib kampanye yang ada);
7. Pemungutan Suara (Tahapan ini merupakan tahapan yang tentu menjadi ruang penuh warga negara dalam artian para pemilih untuk memenuhi kehendak hak politiknya dan keleluasaannya dalam bernegara).

Ketika gugur persyaratannya, partai politik memiliki kewenangan untuk segera melakukan proses perbaikan lagi sehingga perlu memang melakukan perbaikan sebelum yang namanya negara melakukan penetapan, sebab jika negara dalam hal ini KPU sudah melakukan penetapan disitulah menjadi otoritas penuh negara sebagai penyelenggara pemilihan yang tidak dapat lagi dirubah ataupun diganggu gugat. Setelah penetapan, partai politik masih memiliki kewenangan untuk menarik atau mencabut dukungan terhadap bakal pasangan calon, akan tetapi hal itu diperbolehkan setelah memenuhi syarat pencabutan diantaranya telah memiliki putusan hokum yang berkekuatan hukum tetap, meninggal dunia, dan berhalangan tetap dikarenakan tidak sehat secara fisik dan mental. Sehingga perlu dipahami terlebih dahulu dimana letak otoritas warga negara dimana letak otoritas negara sebelum KPU sebagai representative negara telah menetapkan bakal pasangan calon dan peserta tetap dalam penyelenggaraan pemilihan.

Penulis beranggapan bahwa, partai politik juga memiliki kewenangan menarik atau mencabut dukungan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah dapat dilakukan setelah melakukan pendaftaran, sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 79 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU No.1 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan KPU No.3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota yang berbunyi:

1. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon.
2. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
3. sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
4. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Kewenangan partai politik perihal penggantian atau pencabutan dukungan bakal pasangan calon setelah melakukan proses pendaftaran bakal pasangan calon juga termaktub didalam Pasal 78 ayat (1) dan (2) peraturan KPU No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No.3 Tahun 2017 Tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota yang berbunyi:

1. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon.
2. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
3. sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
4. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pengaturan mengenai syarat penggantian atau penarikan dukungan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah setelah melakukan pendaftaran bakal pasangan calon, juga diatur didalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 82 huruf a dan b Peraturan KPU No.3 Tahun 2017 Tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota yang berbunyi:

Pasal 80

(1) Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 82

Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

* 1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
	2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

Dari uraian diatas maka penulis

**Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan Dukungan Terhadap Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Setelah Penetapan Calon Kepala Daerah**

Partai politik memiliki kewenangan perihal penarikan atau penggantian bakal pasangan calon kepala daerah dapat dilakukan setelah melalui proses penetapan bakal pasangan calon kepala daerah di KPU sebagaimana yang tercantum didalam pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Pasal 54

1. Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
2. Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia.

Merujuk pada peraturan tersebut, penulis beranggapan bahwa partai politik memiliki kewenangan untuk menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah setelah ditetapkan oleh KPU jika pada tahapan setelah penetapan tersebut pasangan calon kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU tersebut yang diusung oleh partai politik yang bersangkutan meninggal dunia, sehingga kewenangan partai politik dalam tahapan ini sudah sangat terbatas, mengingat syarat penggantian atau penarikan dukungan bakal pasangan calon tersebut adalah ketika salah satu diantara bakal pasangan calon kepala daerah dinyatakan meninggal dunia, namun perlu dipahami bahwa penarikan atau penggantian pasangan calon kepala daerah tersebut dapat melakukan penggantian dengan batas waktu yang telah ditentukan.

**Bentuk Sanksi Bagi Partai Politik Yang Melakukan Penarikan atau Pencabutan Dukungan Terhadap Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah.**

**1. Sanksi Administratif**

Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti- rugi bagi yang menderita.[[18]](#footnote-19) Sanksi dideskripsikan sebagai aturan yang menentukan konsekuensi dari ketidakpatuhan atau terhubung dengan pelanggaran norma.[[19]](#footnote-20) Konteks pengenaan sanksi administrasi itu dikenakan pada dua tahapan, tahapan pertama yaitu tahapan sejak telah melakukan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah oleh partai politik. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 43 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa; ayat (1) partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan ayat (2) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Kemudian konteks pengenaan sanksi administrasi dalam tahapan yang kedua adalah tahapan setelah penetapan bakal pasangan calon kepala daerah. Disebutkan didalam Pasal 53 ayat (2) dan pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemeintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang, yang berbunyi; pasal 53 ayat (2) Dalam hal Partai Politik dan gabungan Partai Politik menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti. Dari uraian tersebut sehingga penulis memahami bahwa jika tidak dapat mengusulkan calon pengganti setelah melakukan penarikan dukungan pada tahapan setelah penetapan maka partai yang bersangkutan sudah dapat dipastikan tidak dapat mengikuti proses pemilihan calon kepala daerah. Tentu jika hal ini terjadi akan sangatlah merugikan bagi partai politik itu sendiri, yang secara perlahan akan menjatuhkan martabat partai secara perlahan.

Sehingga dalam hal ini tentu partai politik mesti memahami bahwa sanksi administrasi itu berupa upaya perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teguran tertulis merupakan bentuk sanksi yang dikenakan terhadap baik penyelenggara pemilihan maupun peserta pemilihan tergantung sifat pelanggaran administrasi yang terjadi atau yang dilakukan. Sanksi administratif berupa tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pilkada dan sanksi administratif lainnya berupa pembatalan pencalonan jika itu terkait dengan pencabutan atau penarikan dukungan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ataupun peraturan KPU. Penanganan pelanggaran administrasi yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pilkada adalah berupa rekomendasi Bawaslu daerah dalam pilkada diserahkan ke KPU lalu selanjutnya wajib dilaksanakan oleh KPU setingkat. Penanganan pelanggaran adminitrasi pada Pilkada hasilnya berupa rekomendasi kepada KPU atau peserta pemilihan guna ditindaklanjuti.

**2. Sanksi Pidana**

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.[[20]](#footnote-21) Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana.Sedangkan wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang.

Mengenai konteks pemberlakuan sanksi pidana maka sanksi pidana baru dapat diterapkan sebagai bentuk upaya terakhir atau *(ultimum remedium)* dalam menindaki pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada itu berada ditahap setelah penetapan bakal pasangan calon. Sebagaimana tercantum didalam pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi; “Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon perseorangan yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Dari uraian diatas penulis berpandangan bahwa, jika penarikan dukungan atau pencabutan dukungan yang dilakukan dengan sengaja setelah tahapan penetapan hingga masa pelaksanaan pemungutan suara maka barulah pasal ini berlaku untuk sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum dalam penyelenggaraan pilkada.

**D. PENUTUP**

**Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan diatas, maka penulis menarik suatu kesimpulan dari penelitian ini yaitu; Partai politik memiliki kewenangan perihal pencabutan atau penarikan dukungan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah itu berada pada 3 tahapan, diantaranya Tahap sebelum melakukan pendaftaran, kewenangan partai politik perihal pencabutan dukungan dilakukan sebelum partai melakukan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah di KPU, yang kedua tahap setelah pendaftaran, kewenangan partai politik pada tahapan ini telah memiliki batasan yang telah diatur. Partai politik dapat melakukan penggantian bakal pasangan calon pada tahap verifikasi. Dan tahap terakhir yaitu setelah penetapan, di tahapan ini, partai politik memiliki kewenangan untuk mencabut atau mengganti bakal pasangan calon kepala daerah jika telah memenuhi syarat penarikan atau penggantian.

**Saran**

Diharapkan bagi Partai Politik untuk memperhatikan dengan seksama mengenai ruang lingkup kewenangan partai politik perihal penarikan dukungan dengan memahami secara mendetail setiap tahapan dan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu sendiri, yang disetiap tahapan tersebut membagi antara kewenangan penuh partai politik untuk melakukan penarikan atau penggantian pasangan calon dan kewenangan penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. Sekalipun peraturan yang berlaku masih memiliki kekurangan akan tetapi Indonesia sebagai negara hukum tentu partai politik memiliki tugas yang sentral untuk lebih dulu mengedepankan supremasi hukum diatas kepentingan partai yang bersifat khusus dan memperhatikan aspek pemenuhan hak bakal pasangan calon mendapatkan haknya untuk dipilih.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdul Razak, Achmad Ruslan, Hamzah Halim, Khelda Ayunita, “*Harmonization and Synchronization of Laws Related to Management Authority of Coastal Marine Areas”*, Scholars International Journal of Law, Crime and Justice Abbreviated Key Title: Sch Int J Law Crime Justice ISSN 2616-7956 (Print) ISSN 2617-3484 (Online) Scholars Middle East Publishers, Dubai, United Arab Emirates Journal homepage: https://saudijournals.com/sijlcj, 14 April 2020, Hlm.128-129

Al Andang, *Keadilan Sosial, Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, Buku Kompas Median Nusantara: Jakarta, 2004.

Amirudin dan A.Zainal Bisri, *Pilkada Langsung: Problem dan Prospek*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Andi Pangerang Moenta, Syafaat Anugrah, *“Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah”*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Dupont L., Verstraeten R., “*Handboek Belgisch Strafrecht”*, Leuven : Acco, 1990.

Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*, UII PRESS, Jogjakarta, November 2010.

Muhtar Haboddin, *Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia*, UNBRAW PRESS, Malang, 2016.

Muhammad Hasrul, Disertasi *“Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik”*, Program Doktor Fakultas Hukum UNIVERSITAS HASANUDDIN, Makassar, 2013, h.V.

Nurfaika Ishak, *“Problematika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia”*, Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol.19, No.2, December 2020.

Nurfaika Ishak, Rahmad R. Hasibuan, Tri Suhendra Arbani, *“Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System”*, Jurnal Bestuur Vol.8, Issue.1, July, 2020 E-ISSN 2722-4708 P-ISSN 2302-3783 DOI: 10.20961/bestuur.42922.

Prajudi Atmosudirdjo, “*Hukum Administrasi Negara”*, Ghalia Indonesia; Jakarta, 1981.

R. Soeroso, “*Pengantar Ilmu Hukum”*, Cet ke-8, Sinar Grafika: Jakarta, 2006

Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *“Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang dan jasa”*, Visimedia Pustaka; Jakarta, 2014.

Syamsul Bachri, Amirullah Tahir, Achmad Ruslan, Faisal Abdullah, 2015, *“The Local Election and Local Politic in Emboding the Democracy”,* Journal of Law, Policy and Globalization, www.iiste.org, ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.44.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Pengertian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*, Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto*, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982.

Valerine, J.L.K., *Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Yusdianto, *“Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya”*. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, 2010.

Zulkifli Aspan, Abdul Razak, Marthen Arie, R.Muhammad Thamrin Payapo, “*Instituional Strengthening of The General Election Commission in Order to Realizes Fair and Just Election”*, Journal of Law, Policy and Globalization, www.iiste.org, ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.66, 2017.

1. Andi Pangerang Moenta, Syafaat Anugrah, *“Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah”*, Rajawali Pers, Depok, 2018, h.26 [↑](#footnote-ref-2)
2. Muhammad Hasrul, Disertasi *“Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik”*, Program Doktor Fakultas Hukum UNIVERSITAS HASANUDDIN, Makassar, 2013, h.V [↑](#footnote-ref-3)
3. Nurfaika Ishak, Rahmad R. Hasibuan, Tri Suhendra Arbani, *“Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System”*, Jurnal Bestuur Vol.8, Issue.1, July, 2020 E-ISSN 2722-4708 P-ISSN 2302-3783 DOI: 10.20961/bestuur.42922, Hlm.25 [↑](#footnote-ref-4)
4. Zulkifli Aspan, Abdul Razak, Marthen Arie, R.Muhammad Thamrin Payapo, “*Instituional Strengthening of The General Election Commission in Order to Realizes Fair and Just Election”*, Journal of Law, Policy and Globalization, www.iiste.org, ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.66, 2017, Hlm.147. [↑](#footnote-ref-5)
5. Syamsul Bachri, Amirullah Tahir, Achmad Ruslan, Faisal Abdullah, 2015, *“The Local Election and Local Politic in Emboding the Democracy”,* Journal of Law, Policy and Globalization, www.iiste.org, ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.44, hlm.142 [↑](#footnote-ref-6)
6. Nurfaika Ishak, *“Problematika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia”*, Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol.19, No.2, December 2020, h.135 [↑](#footnote-ref-7)
7. Amirudin dan A.Zainal Bisri, *Pilkada Langsung: Problem dan Prospek*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.12. [↑](#footnote-ref-8)
8. Yusdianto, *“Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya”*. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, 2010, Hlm 44. [↑](#footnote-ref-9)
9. Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*, UII PRESS, Jogjakarta, November 2010, Hlm.130. [↑](#footnote-ref-10)
10. Al Andang, *Keadilan Sosial, Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, Buku Kompas Median Nusantara: Jakarta, 2004, h.53 [↑](#footnote-ref-11)
11. Muhtar Haboddin, *Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia*, UNBRAW PRESS, Malang, 2016, h.1 [↑](#footnote-ref-12)
12. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h.134. [↑](#footnote-ref-13)
13. Valerine, J.L.K., *Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, h. 409 [↑](#footnote-ref-14)
14. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Pengertian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*, Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2006, h.13 [↑](#footnote-ref-15)
15. Soerjono Soekanto*, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 30. [↑](#footnote-ref-16)
16. Abdul Razak, Achmad Ruslan, Hamzah Halim, Khelda Ayunita, “*Harmonization and Synchronization of Laws Related to Management Authority of Coastal Marine Areas”,* Scholars International Journal of Law, Crime and Justice Abbreviated Key Title: Sch Int J Law Crime Justice ISSN 2616-7956 (Print) ISSN 2617-3484 (Online) Scholars Middle East Publishers, Dubai, United Arab Emirates Journal homepage: <https://saudijournals.com/sijlcj>, 14 April 2020, Hlm.128-129 [↑](#footnote-ref-17)
17. Prajudi Atmosudirdjo. “*Hukum Administrasi Negara”*. Ghalia Indonesia; Jakarta. 1981, hlm. 29. [↑](#footnote-ref-18)
18. R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet ke-8, Sinar Grafika: Jakarta, 2006, Hlm.27 [↑](#footnote-ref-19)
19. Dupont L., Verstraeten R., *Handboek Belgisch Strafrecht*, (Leuven : Acco, 1990), Hlm.74-75 [↑](#footnote-ref-20)
20. Samsul Ramli dan Fahrurrazi, “*Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang dan jasa”*, Visimedia Pustaka; Jakarta, 2014, Hlm.192. [↑](#footnote-ref-21)